



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Alam Bahri Alias Ancu Dg Nompo Bin Suardi Dg Sewang.
2. Tempat lahir : Tamacina.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamacina Desa Maradekaya Kec Bajeng Kab. Gowa.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Syamsul Alam Bahri Alias Ancu Dg Nompo Bin Suardi Dg Sewang. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
3. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Widiyarto, A.Md., A.B, S.H dan Abdillah, S.H, Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Widiyarto, A.Md., A.B., S.H & Partner beralamat di Jalan Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 02 Agustus 2022 Nomor : 85/KP.Pid/Hk/VIII/2022/PN.Sgm;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO BIN SUARDI DG SEWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dengan bersekutu*". sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4e, 5-e KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **terdakwa SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO BIN SUARDI DG SEWANG'** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu) buah Tas warnah Cream
 - 1 (satu) lembar Uang kertas Pecahan Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Dra. HAMISAWATI

 - 1 (satu) buah Baju lengan panjang Kotak-Kotak bercorak Hitam,Putih abu-abu,dan biru tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Pet/Topi warnah hitam didepannya bertuliskan Supreme

- 1 (satu) pasang sandal warnah merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk

Dikembalikan kepada saksi korban H. Syafri

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa **SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO BIN SUARDI DG SEWANG** pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berada dirumah iparnya Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa memanggil Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) untuk nongkrong di taman kantor desa bontomaero.
- Berselang beberapa menit kemudian datanglah Ik. AHMAD SAKI (Bekas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama teman-temannya merencanakan pencurian dirumah saksi korban Ik. H. SYAFRI, S.Pd DG RALA.
- Terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk scopy warna putih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah saksi korban, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) melihat situasi disekitar lokasi rumah saksi korban sementara Ik. AHMAD SAKI (Bekas perkara terpisah) menunggu ditaman untuk berjaga-jaga.

- Bahwa setelah melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong, terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) kembali ke taman untuk menjemput Ik. AHMAD SAKI (Bekas perkara terpisah), kemudian terdakwa berbonceng 3 bersama teman-teman terdakwa menuju kembali ke rumah saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) masuk ke halaman rumah korban lalu menuju ke samping rumah korban dekat jendela kemudian mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng plat, Tepat dikamar korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan disusul oleh Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah),

- Terdakwa langsung Membuka lemari yang ada dikamar tersebut dan melihat ada sebuah tas berwarna Cream yang berisikan uang tunai yang terdakwa belum tahu jumlahnya berapa, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan masukan kekantongan sementara tasnya terdakwa simpan kembali keposisinya didalam lemari, setelah itu terdakwa memanggil Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) untuk keluar dan kembali melewati pintu jendela yang terdakwa cungkil, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan rumah korban dan menuju kerumah Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah).

- Sesampai dirumah Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) Kemudian terdakwa menghitung uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membagi rata bertiga uang tersebut dan masing-masing mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk voya-voya belanja membeli minuman (Alkohol) mentraktir teman teman setiap malam, dan sisanya tinggal 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sementara Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) dan Ik. AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah) terdakwa tidak tahu dikemanakan uang bagiannya tersebut

- Bahwa benar terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) dan Ik. AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dan uang saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- (4e) dan (5e) KUHPidana.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO BIN SUARDI DG SEWANG** pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berada dirumah iparnya Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa memanggil Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) untuk nongkrong di taman kantor desa bontomaero.

- Berselang beberapa menit kemudian datanglah Ik. AHMAD SAKI (Bekas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama teman-temannya merencanakan pencurian dirumah saksi korban Ik. H. SYAFRI,S.Pd DG RALA.

- Terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk scopy warna putih menuju kerumah saksi korban,setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) melihat situasi disekitar lokasi rumah saksi korban sementara Ik. AHMAD SAKI (Bekas perkara terpisah) menunggu ditaman untuk berjaga-jaga.

- Bahwa setelah melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong,terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) kembali ke taman untuk menjemput Ik. AHMAD SAKI (Bekas perkara terpisah), kemudian terdakwa berbonceng 3 bersama teman-teman terdakwa menuju kembali ke rumah saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perkara terpisah) masuk ke halaman rumah korban lalu menuju ke

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah korban dekat jendela kemudian mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng plat, Tepat dikamar korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan disusul oleh Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perara terpisah),

- Terdakwa langsung Membuka lemari yang ada dikamar tersebut dan melihat ada sebuah tas berwarna Cream yang berisikan uang tunai yang terdakwa belum tahu jumlahnya berapa, kemudain uang tersebut terdakwa ambil dan masukan kekantongan sementara tasnya terdakwa simpan kembali keposisinya didalam lemari, setelah itu terdakwa memanggil Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perara terpisah) untuk keluar dan kembali melewati pintu jendela yang terdakwa cungkil, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan rumah korban dan menuju kerumah Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perara terpisah).

- Sesampai dirumah Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perara terpisah) Kemudian terdakwa menghitung uang tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa membagi rata bertiga uang tersebut dan masing-masing mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk voya-voya belanja membeli minuman (Alkohol) mentraktir teman teman setiap malam, dan sisanya tinggal 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) sementara Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perara terpisah) dan Ik. AHMAD SAKI (berkas perara terpisah) terdakwa tidak tahu dikemanakan uang bagiannya tersebut

- Bahwa benar terdakwa bersama Ik. RAHMAD RAMADANI (berkas perara terpisah) dan Ik. AHMAD SAKI (berkas perara terpisah) mengambil barang dan uang saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Syafri, S.Pd bin Dg. Ngemba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah saksi, letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM (berkas perkara terpisah) dan AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah), berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan perhiasan emas berupa 2 buah cincin masing-masing 10 gram milik isteri saksi, serta HP berjumlah 5 (lima) buah dan uang tunai milik anak-anak korban.
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu saksi sekeluarga semua pergi melaksanakan shalat Idul Adha dimasjid Desa Macinibaji, dan rumah dalam keadaan kosong, setelah selesai Shalat Idul Adha, saksi dan keluarga kembali kerumah, kemudain anaknya bernama Per. ANISA kaget melihat Lemari mamanya terbuka, kemudian ia menyampaikan kepada mamanya (HAMISAWATI) Bahwa lemarnya terbuka, kemudian Isterinya langsung memeriksa lemari tersebut dan melihat Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada didalam tas tersebut, kemudian ia mencari lagi emasnya dilemari tersebut ternyata tidak ada juga, selanjutnya anaknya bernama Per. AWALIA bersama suaminya Lel. HAJAR menyampaikan juga bahwa Hpnya tidak ada juga, dan anaknya juga bernama AWALUDDIN bersama isterinya (NURHIDAYAT) menyampaikan HPnya juga hilang bersama uang yang ia simpan didompetnya, kemudain anaknya yang bernama AWALUN IKHRAMIAH bersama suaminya juga menyampaikan hpnya hilang bersama uang tunai yang disimpan dilaci meja. selanjutnya anaknya bernama AWALU IKHRAMIA langsung memeriksa/membuka vidio camera CCTV, dan kaget dalam rekaman Camera CCTV tersebut ada dua pencuri yang sempat terekam Camera CCTV didepan rumah, selanjutnya saksi laporkan kejadian pencurian ini di Polsek Bajeng. dan setelah beberapa hari baru saksi mengetahui terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian masing - masing bernama : Sdra.SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMPO, berteman Sdra. RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM dan Sdra. AHMAD SAKI, dan terdakwa tersebut tetangga saksi juga di Macinibaji Desa Bontomaero Kec Bajeng Kab Gowa.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa tas, sandal dan baju serta hasil CCTV di persidangan kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan saksi.
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencungkil menggunakan alat obeng;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi alami bersama keluarga, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta) rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi;

2. Dra.Hamisawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM (berkas perkara terpisah) dan AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah), berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan perhiasan emas berupa 2 buah cincin masing-masing 10 gram milik isteri saksi, serta HP (Ponsel) berjumlah 5 (Lima) buah dan uang tunai milik anak-anak korban.
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu saksi sekeluarga semua pergi melaksanakan shalat Idul Adha di masjid Desa Macinibaji, dan rumah dalam keadaan kosong, setelah selesai Shalat Idul Adha, saksi dan keluarga kembali kerumah, kemudian anaknya bernama Per. ANISA kaget melihat Lemari mamanya terbuka, kemudian ia menyampaikan kepada mamanya (HAMISAWATI) Bahwa lemarnya terbuka, kemudian Isterinya langsung memeriksa lemari tersebut dan melihat Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada didalam tas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



tersebut, kemudian ia mencari lagi emasnya dilemari tersebut ternyata tidak ada juga, selanjutnya anaknya bernama Per. AWALIA bersama suaminya Lel. HAJAR menyampaikan juga bahwa Hpnya tidak ada juga, dan anaknya juga bernama AWALUDDIN bersama isterinya (NURHIDAYAT) menyampaikan HPnya juga hilang bersama uang yang ia simpan didompetnya, kemudain anaknya yang bernama AWALUN IKHRAMIAH bersama suaminya juga menyampaikan hpnya hilang bersama uang tunai yang disimpan dilaci meja. selanjutnya anaknya bernama AWALU IKHRAMIA langsung memeriksa/membuka vidio camera CCTV, dan kaget dalam rekaman Camera CCTV tersebut ada dua pencuri yang sempat terekam Camera CCTV didepan rumah, selanjutnya saksi laporkan kejadian pencurian ini dipolsek bajeng. dan setelah beberapa hari baru saksi mengetahui terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian masing – masing bernama : Sdra.SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO, berteman Sdra. RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM dan Sdra. AHMAD SAKI, dan terdakwa tersebut tetangga saksi juga di Macinibaji Desa Bontomaero Kec Bajeng Kab Gowa.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa tas, sandal dan baju serta hasil CCTV di persidangan kepada majelis hakim, penasihat hukum dan saksi.
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi alami bersama keluarga, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta) rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi;

3. dr. Awalul Ikramiah binti H. Syafri, S.Pd Dg Rala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi, letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM (berkas perkara terpisah) dan AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah), berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan perhiasan emas berupa 2 buah cincin masing-masing 10 gram milik isteri saksi, serta HP (Ponsel) berjumlah 5 (Lima) buah dan uang tunai milik anak-anak korban.

- Bahwa kejadian berawal pada saat itu saksi sekeluarga semua pergi melaksanakan shalat Idul Adha dimasjid Desa Macinibaji, dan rumah dalam keadaan kosong, setelah selesai Shalat Idul Adha, saksi dan keluarga kembali kerumah, kemudain anaknya bernama Per. ANISA kaget melihat Lemari mamanya terbuka, kemudian ia menyampaikan kepada mamanya (HAMISAWATI) Bahwa lemarnya terbuka, kemudian Isterinya langsung memeriksa lemari tersebut dan melihat Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada didalam tas tersebut, kemudian ia mencari lagi emasnya dilemari tersebut ternyata tidak ada juga, selanjutnya anaknya bernama Per. AWALIA bersama suaminya Lel. HAJAR menyampaikan juga bahwa Hpnya tidak ada juga, dan anaknya juga bernama AWALUDDIN bersama isterinya (NURHIDAYAT) menyampaikan HPnya juga hilang bersama uang yang ia simpan didompetnya, kemudain anaknya yang bernama AWALUN IKHRAMIAH bersama suaminya juga menyampaikan hpnya hilang bersama uang tunai yang disimpan dilaci meja. selanjutnya anaknya bernama AWALU IKHRAMIA langsung memeriksa/membuka vidio camera CCTV, dan kaget dalam rekaman Camera CCTV tersebut ada dua pencuri yang sempat terekam Camera CCTV didepan rumah, selanjutnya saksi laporkan kejadian pencurian ini dipolsek bajeng. dan setelah beberapa hari baru saksi mengetahui terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian masing - masing bernama : Sdra.SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO, berteman Sdra. RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM dan Sdra. AHMAD SAKI, dan terdakwa tersebut tetangga saksi juga di Macinibaji Desa Bontomaero Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa tas, sandal dan baju serta hasil CCTV di persidangan kepada majelis hakim, penasihat hukum dan saksi.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi alami bersama keluarga, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta) rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi;

4. Awaluddin Haq bin H. Syafri, S.Pd Dg Rala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi, letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM (berkas perkara terpisah) dan AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah), berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan perhiasan emas berupa 2 buah cincin masing-masing 10 gram milik isteri saksi, serta HP (Ponsel) berjumlah 5 (Lima) buah dan uang tunai milik anak-anak korban.
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu saksi sekeluarga semua pergi melaksanakan shalat Idul Adha dimasjid Desa Macinibaji, dan rumah dalam keadaan kosong, setelah selesai Shalat Idul Adha, saksi dan keluarga kembali kerumah, kemudain anaknya bernama Per. ANISA kaget melihat Lemari mamanya terbuka, kemudian ia menyampaikan kepada mamanya (HAMISAWATI) Bahwa lemarnya terbuka, kemudian Isterinya langsung memeriksa lemari tersebut dan melihat Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada didalam tas tersebut, kemudian ia mencari lagi emasnya dilemari tersebut ternyata tidak ada juga, selanjutnya anaknya bernama Per. AWALIA bersama suaminya Lel. HAJAR menyampaikan juga bahwa Hpnya tidak ada juga, dan anaknya juga bernama AWALUDDIN bersama isterinya (NURHIDAYAT) menyampaikan HPnya juga hilang bersama uang yang ia simpan didompetnya, kemudain anaknya yang bernama AWALUN IKHRAMIAH bersama suaminya juga menyampaikan hpnya hilang bersama uang tunai yang disimpan dilaci meja. selanjutnya anaknya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



bernama AWALU IKHRAMIA langsung memeriksa/membuka video camera CCTV, dan kaget dalam rekaman Camera CCTV tersebut ada dua pencuri yang sempat terekam Camera CCTV didepan rumah, selanjutnya saksi laporkan kejadian pencurian ini dipolsek bajeng. dan setelah beberapa hari baru saksi mengetahui terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian masing – masing bernama : Sdra.SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO, berteman Sdra. RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM dan Sdra. AHMAD SAKI, dan terdakwa tersebut tetangga saksi juga di Macinibaji Desa Bontomaero Kec Bajeng Kab Gowa.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa tas, sandal dan baju serta hasil CCTV di persidangan kepada majelis hakim, penasihat hukum dan saksi.
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi alami bersama keluarga, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta) rupiah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi;

5. Rahmat Ramadhani alias Adam bin Rusli Dg Remba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti dan hasil CCTV;
- Bahwa saksi mengakui jika barang bukti berupa sandal adalah milik bapak saksi yang saksi pakai saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengakui video hasil CCTV adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Ahmad Zaki;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan kemeja kotak-kotak;
- Bahwa berawal saksi dan Terdakwa pergi memantau rumah korban dengan menggunakan motor, sedangkan AHMAD SAKI saksi menunggu ditaman kantor desa untuk berjaga jaga, setelah saksi pastikan rumah tersebut kosong, saksi kembali menjemput



AHMAD SAKI, dan kembali kerumah korban, selanjutnya saksi berteman melakukan aksi dimana saat itu AHMAD DG SAKI saksi menyuruh untuk berjaga-jaga diluar rumah, sedangkan Ik. SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO langsung pergi mencungkil jendela dengan menggunakan Obeng Plat. kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saksi menyusulnya lewat jendela juga, selanjutnya Ik. SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO masuk ke kamar tengah dan belakang, saksi masuk kamar depan dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang disimpan didalam laci lemari. Setelah saksi berteman keluar dari rumah uang tersebut diambil oleh Sdra. SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO untuk dikumpul, terdakwa juga mengatakan bahwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) didalam kamar, saksi juga melihatnya memegang HP jenis vivo yang memiliki silikon dan sebagiannya terdakwa simpan di saku celananya yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah saksi berteman melakukan pencurian dirumah korban pada saat itu Ik. SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO langsung pergi tidak tahu kemana dan membawa semua barang barang hasil curian dirumah korban.

- Bahwa baju yang saksi pakai/gunakan saat melakukan pencurian dirumah korban, saksi buang di cadika karena robek ketika saksi melompat keluar dari rumah saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi dan AHMAD SAKI dikasih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) oleh terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa JPU memperlihatkan barang bukti CCTV di persidangan kepada majelis hakim, penasihat hukum dan saksi.
- Bahwa saat JPU memperlihatkan CCTV saksi menjelaskan Lk. SYAMSUL memakai masker waktu masuk kerumah korban.
- Bahwa barang bukti baju, Topi, yang diperlihatkan oleh JPU adalah punya Terdakwa dan barang bukti sandal merupakan sandal yang saksi pakai milik bapak saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah saksi, letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti dan hasil CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa kemeja kotak-kotak adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengakui rekaman hasil CCTV adalah Terdakwa bersama dengan Ahmad Zaki dan temannya yang bernama Ahmad Zaki;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian handphone dan dijatuhi hukuman selama 6 (ENAM) Bulan Penjara.
- Bahwa benar terdakwa meningkari semua keterangannya yang ada didalam berkas perkara, yang mana dalam memberikan keterangan tersebut terdakwa mendapatkan tekanan dan kekerasan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa diakui terdakwa jika pada saat pemeriksaan, mata terdakwa ditutup dengan menggunakan lakban dan terdakwa dipukuli belakangnya dengan menggunakan linggis dan bambu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu ponakan saksi
- Bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan rekaman CCTV kepada JPU, Saksi dan Penasehat Hukum terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV, saksi menerangkan bahwa di dekat area masjid ada Terdakwa, saksi dan Basri.
- Bahwa pada saat lebaran Idul Adha saksi duduk didepan mesjid sekitar jam 6 lewat tidak lama kemudian datang terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sholat dimesjid Tamacinna Bontomaero Kab. Gowa
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak 1 saf dengan terdakwa, saksi berpisah saf, saksi tidak lagi melihat Terdakwa apakah masuk dalam masjid atau tidak;
 - Bahwa setelah selesai sholat saksi tidak melihat lagi Terdakwa sampai pulang.
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya tapi tidak mengetahui masalah apa
 - bahwa saksi tidak mengenal sdr. ADAM dan sdr. AHMAD SAKI.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
2. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu ponakan saksi
 - Bahwa dalam rekaman CCTV, saksi menerangkan bahwa di dekat area masjid ada Terdakwa, saksi dan Mustafa.
 - Bahwa pada saat lebaran Idul Adha saksi duduk didepan mesjid sekitar jam 6 lewat tidak lama kemudian datang terdakwa
 - Bahwa saksi sholat di Mesjid Tamacinna Bontomaero Kab. Gowa
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan rekaman CCTV;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV, saksi menerangkan bahwa di dekat area masjid ada Terdakwa, saksi dan Mustafa.
 - Bahwa saksi sholat di Mesjid Tamacinna Bontomaero Kab. Gowa
 - Bahwa di Masjid, saksi tidak berekatan dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
3. Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kerena merupakan suami saksi;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan rekaman CCTV;
 - Bahwa barang bukti baju dan topi yang diperlihatkan merupakan milik suami saksi dan sandal milik bapak saksi.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada CCTV setelah suami saksi ditahan.
 - Bahwa Terdakwa pernah di sidang 2 tahun lalu di PN Sungguminasa karena masalah HP tapi bukan terdakwa yang mengambilnya dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.
 - Bahwa pada saat lebaran Idul Adha saksi bersama suami saksi keluar dari rumah sekitar pukul 06.30 wita, saksi pergi sholat di mesjid Bontomaero dengan jalan kaki dan suami saksi naik motor ke mesjid Tamacinna.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang verbalisan sebagai berikut;
1. RUSDIN SIBADU, dibawah sumpah dan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO BIN SUARDI DG SEWANG.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tanggal 15 Juli 2022 dan melakukan pemeriksaan diruangan penyidik.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan dan mengakui semua isi Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa tidak ada pemaksaan, tekanan, dan pemukulan.
 - Bahwa dalam pemerikaan BAP, Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa pada saat diperiksa tidak ada pendampingan dari Penasihat Hukum.
 - Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa.
 2. HERRY NUGROHO, S.Sos Identitas sesuai BAP, dibawah sumpah dan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO BIN SUARDI DG SEWANG.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- Bahwa benar mengaku tanpa ada tekanan dan pemukulan dari penyidik.
- Bahwa saksi menanyakan dengan siapa melakukan pencurian dan Terdakwa menjawab bersama sdr. ADAM dan sdr. ZAKI (berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi sempat video waktu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi memperlihatkan Video Rekaman Interogasi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada mejalis hakim, penuntut umum dan Penasehat hukum
- Bahwa saksi tidak membawa senjata tajam waktu melakukan pemeriksaan
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa menjawab semua dengan lancar.
- Bahwa Terdakwa diamankan di posko resmob Polsek Bajeng dan tidak ada luka pada terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa ditulis tangan dulu baru dilanjutkan di BAP.
- Bahwa terdakwa membaca sendiri BAP dan tidak ada keberatan.
- Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan semua oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 satu) buah Tas warna Cream
2. 1 (satu) lembar Uang kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) buah Baju lengan panjang Kotak-Kotak bercorak Hitam,Putih abu-abu,dan biru tua;
4. 1 (Satu) Buah Pet/Topi warna hitam didepannya bertuliskan Supreme
5. 1 (satu) pasang sandal warna merah
6. 1 (satu) buah Flashdisk;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah saksi H. Syafri, S.Pd Dg Rala, letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM (berkas perkara terpisah) dan AHMAD SAKI (berkas perkara terpisah), berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan perhiasan emas berupa 2 buah cincin masing-masing 10 gram milik isteri saksi, serta HP (Ponsel) berjumlah 5 (Lima) buah dan uang tunai milik anak-anak korban.
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu saksi sekeluarga semua pergi melaksanakan shalat Idul Adha dimasjid Desa Macinibaji, dan rumah dalam keadaan kosong, setelah selesai Shalat Idul Adha, saksi dan keluarga kembali kerumah, kemudain anaknya bernama Per. ANISA kaget melihat Lemari mamanya terbuka, kemudian ia menyampaikan kepada mamanya (HAMISAWATI) Bahwa lemarnya terbuka, kemudian Isterinya langsung memeriksa lemari tersebut dan melihat Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada didalam tas tersebut, kemudian ia mencari lagi emasnya dilemari tersebut ternyata tidak ada juga, selanjutnya anaknya bernama Per. AWALIA bersama suaminya Lel. HAJAR menyampaikan juga bahwa Hpnya tidak ada juga, dan anaknya juga bernama AWALUDDIN bersama isterinya (NURHIDAYAT) menyampaikan HPnya juga hilang bersama uang yang ia simpan didompetnya, kemudain anaknya yang bernama AWALUN IKHRAMIAH bersama suaminya juga menyampaikan hpnya hilang bersama uang tunai yang disimpan dilaci meja. selanjutnya anaknya bernama AWALU IKHRAMIA langsung memeriksa/membuka vidio camera CCTV, dan kaget dalam rekaman Camera CCTV tersebut ada dua pencuri yang sempat terekam camera CCTV didepan rumah, selanjutnya saksi laporkan kejadian pencurian ini dipolsek bajeng. dan setelah beberapa hari baru saksi mengetahui terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian masing – masing bernama : Sdra.SYAMSUL ALAM BAHRI Alias ANCU DG NOMPO, berteman Sdra. RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM dan Sdra. AHMAD SAKI, dan terdakwa tersebut tetangga saksi juga di Macinibaji Desa Bontomaero Kec Bajeng Kab Gowa.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa tas, sandal dan baju serta hasil rekaman CCTV kepada majelis hakim, penasihat hukum dan para saksi.
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi alami bersama keluarga, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 64.000.000,- (Enam puluh empat juta) rupiah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penyangkalan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal keterangannya yang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan dalih bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik diberikan karena Terdakwa tersebut dipaksa dan dipukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan Rusdin Sibadu dan saksi Verbalisan Herry Nugroho, S.Sos pada waktu Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruangan di Polsek, bahwa saksi-saksi Verbalisan telah melakukan pemeriksaan dengan tidak melakukan pemukulan, paksaan dan ancaman dari Penyidik dan Terdakwa menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan tanda tangan yang dibubuhkan pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, dan sebelum membubuhkan tanda tangan, Berita Acara tersebut Terdakwa membaca terlebih dahulu kemudian membubuhkan tanda tangan di depan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penyangkalan "Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik di Polres Gowa" yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyangkal keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/Kr/1960.No.6 K/Kr/1961 dan Putusan No. 44 K/Pid/1984 bahwa "Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa"

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II Halaman 850 s/d 861);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 177/kr/1965 bahwa “ pengakuan-pengakuan terdakwa di muka Polisi dan Jaksa di tinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk dan keyakinan Hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ad charge Mustafa dan saksi ad charge Basri yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di dekat masjid untuk sholat Idul Adha tetapi saksi-saksi tidak lagi melihat Terdakwa saat berada dalam masjid hingga selesai sholat Idul Adha, di persidangan di perlihatkan rekaman CCTV dan menunjukkan Terdakwa dan saksi-saksi berada sekitar masjid tetapi tidak lagi melihat Terdakwa apakah masuk untuk sholat atau tidak ;

Menimbang, bahwa saksi ad charge Rahmawati yang merupakan istri dari Terdakwa, yang menerangkan bahwa saksi dan Terdakwa masing-masing keluar dari rumah untuk pergi sholat Idul Adha di tempat yang berbeda, saksi ad charge sholat di masjid Bontomaero sedangkan Terdakwa sholat di masjid Tamacinna, Terdakwa pernah di hukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa di jatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara, di persidangan di perlihatkan rekaman CCTV dan mengenali baju milik Terdakwa dan sandal milik ayah saksi ad charge yang dipakai oleh adik saksi ad charge yaitu Rahmad Ramadani alias Adam;

Oleh karenanya pengakuan Terdakwa yang diberikan di tingkat Penyidikan yang kemudian disangkal dapat dipergunakan Hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan rekaman video saat di lakukan Penyidikan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan 5e, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit adalah mengerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di rumah saksi H. Syafri, S.Pd Dg Rala, letaknya di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa berawal pada saat itu saksi sekeluarga semua pergi melaksanakan shalat Idul Adha dimasjid Desa Macinibaji, dan rumah dalam keadaan kosong, setelah selesai Shalat Idul Adha, saksi dan keluarga kembali kerumah, kemudain anaknya bernama Per. ANISA kaget melihat Lemari mamanya terbuka, kemudian ia menyampaikan kepada mamanya (HAMISAWATI) Bahwa lemarnya terbuka, kemudian Isterinya langsung



memeriksa lemari tersebut dan melihat Tas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada didalam tas tersebut, kemudian ia mencari lagi emasnya dilemari tersebut ternyata tidak ada juga, selanjutnya anaknya bernama Per. AWALIA bersama suaminya Lel. HAJAR menyampaikan juga bahwa Hpnya tidak ada juga, dan anaknya juga bernama AWALUDDIN bersama isterinya (NURHIDAYAT) menyampaikan HPnya juga hilang bersama uang yang ia simpan didompetnya, kemudain anaknya yang bernama AWALUN IKHRAMIAH bersama suaminya juga menyampaikan hpnya hilang bersama uang tunai yang disimpan dilaci meja. selanjutnya anaknya bernama AWALU IKHRAMIA langsung memeriksa/membuka vidio camera CCTV, dan kaget dalam rekaman Camera CCTV tersebut ada dua pencuri yang sempat terekam Camera CCTV didepan rumah, selanjutnya saksi laporkan kejadian pencurian ini dipolsek bajeng. dan setelah beberapa hari baru saksi mengetahui terdakwa setelah ditangkap oleh pihak kepolisian masing – masing Terdakwa, RAHMAT RAMADHANI Alias ADAM dan Sdra. AHMAD SAKI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkali perbuatannya berdasarkan keterangan saksi-saksi verbalisan yang menerangkan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa adalah bukan milik terdakwa sendiri ataupun milik teman-teman Terdakwa melainkan kepunyaan dari saksi H. Syafri, S.Pd Dg Rala;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), kedua “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa barang yang diambil dari dalam rumah adalah milik H. Syafri, S.Pd Dg Rala;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa, Terdakwa telah mengambil berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan perhiasan emas berupa 2 buah cincin masing-masing 10 gram milik isteri saksi, serta HP (Ponsel) berjumlah 5 (Lima) buah dan uang tunai milik anak-anak korban dari rumah milik H. Syafri, S.Pd Dg Rala, Terdakwa bersama dengan Ahmad Saki dan Rahmad Ramadhani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa masuk ke rumah milik H. Syafri mengambil barang berupa uang tunai dan beberapa handphone pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, sekitar jam. 07.00 Wita bertempat di Bontomaero Desa Macinibaji Kec Bajeng Kab Gowa, dimana hal tersebut dilakukan terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah korban melalui jendela belakang rumah dengan cara membuka paksa dan mencungkil dengan menggunakan obeng, kemudian Terdakwa mengambil uang dan beberapa handphone yang tersimpan dalam lemari dan di dalam kamar kemudian meninggalkan rumah korban bersama dengan Rahmad Ramadani dan Ahmad Zaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dalam dakwaan primer, di mana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang kotak-kotak bercorak hitam, putih abu-abu dan biru tua, 1 (satu) buah pet/topi warna hitam didepannya bertuliskan Supreme yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang telah disita dari Terdakwa dan korban H. Syafri, S.Pd, maka dikembalikan kepada Dra. Hamisawati, barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk di kembalikan kepada saksi korban H. Syafri, S.Pd Dg Rala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di hukum ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kepada korban sebesar Rp 64.000.000,-; (enam puluh empat juta) rupiah.
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Alam Bahri alias Ancu Dg Nompo bin Suardi Dg Sewang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas warna Cream
- 1 (satu) lembar Uang kertas Pecahan Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Dra. HAMISAWATI

- 1 (satu) buah Baju lengan panjang Kotak-Kotak bercorak Hitam, Putih abu-abu, dan biru tua
- 1 (satu) Buah Pet/Topi warna hitam didepannya bertuliskan Supreme
- 1 (satu) pasang sandal warnah merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk

Dikembalikan kepada saksi korban H. Syafri

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Heriyanti, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27